

# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720 TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor: 421.9/ 327 -Disdik

## TENTANG

## IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI) SPS. ASSAHLANIYAH KECAMATAN SUKADIRI KABUPATEN TANGERANG

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

### Menimbang

- : a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
  - b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
  - bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal:
  - d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal SPS. ASSAHLANIYAH Kecamatan Sukadiri;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasoional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514);

#### Memperhatikan

- Kesepakatan bersama antara Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pusat Nomor 09/XI/KB/2005, Nomor 01/SKB/PKK-PST/XI/2005, tentang Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara Intensif dan Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini di seluruh Indonesia.
  - Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 821.2/Kep.40-Huk/2015 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
  - Surat Permohonan Dari Ketua PKK Tim Penggerak Kabupaten Tangerang Nomor: 07/Skr.PKK.Kab.Tng/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016 Perihal Rekomendasi;
  - Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) SPS. ASSAHLANIYAH Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang pada hari Senin tanggal 30 bulan Mei tahun 2016;

Menetapkan

### MEMUTUSKAN

KESATU

Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal

(PAUDNI):

: ASSAHLANIYAH

Nama Lembaga Jenis Program

SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Alamat Lembaga

Jl. Raya Karang Serang Kp. Baru Rt 001/04 Ds. Karang Serang

Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang

**KEDUA** 

Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

**KETIGA** 

Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tangal di tetapkan sampai dengan tanggal tanggal

tahun;

KEEMPAT

Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa

berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;

KELIMA

SPS. ASSAHLANIYAH ini berada dibawah PKK Tim Penggerak Kecamatan Sukadiri;

KEENAM

Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya.

KETUJUH

Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam

keputusan sendiri;

KEDELAPAN

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada Tanggal 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN Z

DINAS PENDIDIKAN Z

DINAS PENDIDIKAN Z

NIP. 19590311 198302 1 004

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth;

Bupati Tangerang di Tigaraksa

2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang

4. Kepala UPT TK, SD dan PNFI Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang